



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 64 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataa telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataa;
 - b. bahwa agar pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataa dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 12);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 20);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 209 Nomor 10);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

13. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
14. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
15. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
16. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan (mencampur), penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
17. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
19. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
20. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
21. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
22. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
23. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
24. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

25. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
26. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
27. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
28. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
29. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
30. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
31. Usaha karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
32. Usaha karaoke dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu lagu.
33. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
34. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
35. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
36. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
37. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

38. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
39. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
40. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya.
41. Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.
42. Apartel/kondotel adalah apartemen/kondominium yang difungsikan sebagai tempat menginap secara harian dengan dipungut bayaran;
43. Teguran/peringatan tertulis adalah teguran atau peringatan tertulis yang diberikan kepada pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
44. Penyegehan/penutupan tempat usaha pariwisata adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengunci, menyegel dan/atau melekatkan tanda pengaman;
45. Alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah alat bukti lain yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
46. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
47. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau oleh Tim Penyelenggaraan Pengawasan Kepariwisataaan Kota Surabaya.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan

- c. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :
- a. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha kawasan pariwisata sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa transportasi wisata sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa perjalanan wisata sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :
 - 1. Restoran, Rumah Makan, Kafe, Pusat Penjualan Makanan, Jasa Boga atau Lounge sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - 2. Bar/Rumah Minum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
 - 1. Hotel atau Apartel/Kondotel sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2. Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan atau Pondok Wisata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3. Motel sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - f. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
 - 1. Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Seni, Arena Permainan atau Panti Pijat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2. Hiburan Malam sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3. Karaoke sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 4. Jasa Impresariat/Promotor sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa informasi pariwisata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - i. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa konsultan pariwisata sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - j. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa pramuwisata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- k. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha wisata tirta sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- l. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha spa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada orang atau pengusaha pariwisata yang dalam menyelenggarakan usaha pariwisata tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata;
 - b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi perintah untuk menghentikan kegiatan usaha pariwisata dengan jangka waktu tertentu dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, orang atau pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif, yang besarnya disesuaikan dengan bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada orang atau pengusaha pariwisata yang dalam menyelenggarakan usaha pariwisata tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. apabila setelah ditetapkan dan disampaikannya keputusan tentang pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c, orang/pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang tidak dibayar oleh orang atau pengusaha pariwisata menjadi piutang daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
- a. dalam hal orang atau pengusaha pariwisata dimaksud mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka denda administratif yang belum dibayar wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah oleh orang atau pengusaha pariwisata sebelum Tanda Daftar Usaha Pariwisata diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ditagih melalui mekanisme penagihan piutang daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 4

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;
- c. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- d. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.

Pasal 5

Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :

- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang tidak melakukan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata;
- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan teguran/peringatan tertulis pertama yang berisi perintah untuk melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis pertama;
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran/peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan teguran/peringatan tertulis kedua kepada pengusaha pariwisata yang berisi perintah untuk melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis kedua;

- d. apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran/peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan teguran/peringatan tertulis ketiga kepada pengusaha pariwisata yang berisi perintah untuk melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis ketiga;
- e. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran/peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;
- f. apabila setelah ditetapkan dan disampaikannya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf e, pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama masa pembekuan tanda daftar usaha pariwisata dan/atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang tidak melakukan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. apabila setelah ditetapkan dan disampaikannya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf f, pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan;

Pasal 6

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;

- c. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- d. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:
- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
 - b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan teguran/peringatan tertulis pertama yang berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan teguran/peringatan tertulis kedua kepada pengusaha pariwisata yang berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan, maka :
 - 1. bagi pengusaha pariwisata yang dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan;
 - 2. bagi pengusaha pariwisata yang wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata, dan menyampaikannya kepada pengusaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;

- e. apabila pengusaha pariwisata :
1. tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2; atau
 2. setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;

maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

- f. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf e, pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan.

Pasal 8

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban pengusaha pariwisata untuk menutup/menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;
- c. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata; dan
- d. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut :
- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menutup/menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;

- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berisi perintah untuk menutup tempat usaha pariwisata selama bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis;
 - c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha pariwisata tidak melaksanakan kewajiban untuk menutup/menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka:
 - 1. bagi pengusaha pariwisata yang dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan dan pengusaha pariwisata dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2. bagi pengusaha pariwisata yang wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan dan pengusaha pariwisata dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, tidak dapat menjalankan usaha pariwisata dengan jenis usaha, nama pengusaha dan alamat usaha yang sama selama 2 (dua) tahun sejak penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa.
 - (3) Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dapat menjalankan usaha pariwisata dengan jenis usaha, nama pengusaha dan alamat usaha yang sama selama 2 (dua) tahun sejak pembatalan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 10

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;
- c. denda administratif sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- e. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.

Pasal 11

(1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur sebagai berikut :

- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan teguran/peringatan tertulis pertama yang berisi perintah untuk mematuhi ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
- c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan teguran/peringatan tertulis kedua kepada pengusaha pariwisata yang berisi perintah untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
- d. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka:

1. bagi pengusaha pariwisata yang dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan;
 2. bagi pengusaha pariwisata yang wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan menyampaikan keputusan dimaksud kepada pengusaha pariwisata;
- e. apabila setelah ditetapkan dan disampaikannya keputusan tentang pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan dan menyampaikan keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;
- f. apabila pengusaha pariwisata :
1. tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2; atau
 2. setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan;
- maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf f, pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan;
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang tidak dibayar oleh orang atau pengusaha pariwisata menjadi piutang daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
- a. dalam hal orang atau pengusaha pariwisata dimaksud mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka denda administratif yang belum dibayar wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah oleh orang atau pengusaha pariwisata sebelum Tanda Daftar Usaha Pariwisata diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ditagih melalui mekanisme penagihan piutang daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 12

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;
- c. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata; dan
- d. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur sebagai berikut :
- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan/atau huruf i Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
 - b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berisi perintah untuk mematuhi ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan/atau huruf i Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis;
 - c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha pariwisata tetap melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan/atau huruf i Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka:

1. bagi pengusaha pariwisata yang dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan dan pengusaha pariwisata dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; atau
 2. bagi pengusaha pariwisata yang wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, pengusaha pariwisata tetap melakukan kegiatan usaha pariwisata, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan dan pengusaha pariwisata dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, tidak dapat menjalankan usaha pariwisata dengan jenis usaha, nama pengusaha dan alamat usaha yang sama selama 2 (dua) tahun sejak penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa.
 - (3) Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dapat menjalankan usaha pariwisata dengan jenis usaha, nama pengusaha dan alamat usaha yang sama selama 2 (dua) tahun sejak pembatalan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 14

Setiap pengusaha pariwisata yang melakukan 2 (dua) atau lebih pelanggaran Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 atau Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. surat peringatan;
- b. penyegelan dan/atau pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- c. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Pasal 15

Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur sebagai berikut :

- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 atau Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi perintah untuk mentaati ketentuan yang telah dilanggar dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
- c. apabila pengusaha pariwisata tetap tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan pengusaha pariwisata terbukti melakukan jenis pelanggaran lainnya, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa melalui penyegelan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan tentang Pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhitung sejak dilaksanakan penyegelan dan pengusaha pariwisata yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 16

Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak dapat menjalankan usaha pariwisata dengan jenis usaha, nama pengusaha dan alamat usaha yang sama selama 2 (dua) tahun sejak penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa.

Pasal 17

- (1) Penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1 dan huruf f, Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 dan huruf d, Pasal 11 ayat 1 huruf (d) angka 1 dan huruf g atau Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha atau pada sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa dengan diketahui oleh Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usaha pariwisata berlangsung dengan disaksikan oleh pengusaha pariwisata atau yang mewakili dan dua orang saksi.

- (4) Apabila pada saat akan dilakukan penyegelan, tempat usaha pariwisata dalam keadaan tertutup/tidak operasional atau Pengusaha Pariwisata atau yang mewakili tidak bersedia menyaksikan tindakan penyegelan, maka penyegelan dilakukan dengan disaksikan oleh unsur Kelurahan atau Kecamatan setempat dan dua orang saksi.
- (5) Guna keperluan selain operasional usaha pariwisata, pengusaha pariwisata dapat mengajukan permohonan pembukaan sementara segel untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (6) Permohonan pembukaan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pemohon terkait waktu pelaksanaan pembukaan sementara segel dan penyegelan kembali.
- (8) Tanda segel dilepas atau dibuka dalam hal :
 - a. pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), ketentuan Pasal 23 dan ketentuan Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata bagi pengusaha pariwisata yang wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. pengusaha pariwisata yang tidak wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 dan ketentuan Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata telah menjalani penyegelan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari dan pengusaha pariwisata yang bersangkutan telah membuat pernyataan yang intinya tidak akan mengulangi pelanggaran dimaksud;
 - c. pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata telah melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. terjadi peralihan kepemilikan tempat usaha pariwisata;
 - e. pengusaha pariwisata telah menjalani sanksi administratif berupa pemasukkan dalam daftar hitam (*black list*) atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 dan ketentuan Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata yang mengakibatkan tindakan pengenaan daftar hitam (*black list*) dimaksud.
- (9) Pelaksanaan pembukaan/pelepasan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam suatu berita acara.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha pariwisata sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sebagai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Nopember 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

